

**PENGATURAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
KAITANYA DENGAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP (STUDI
PENOLAKAN PEMBANGUNAN USAHA PENGGILINGAN PADI
DI DESA ROI, KECEMATAN PALIBELO, KABUPATEN BIMA)**

*RISK-BASED BUSINESS REGULATION AND ITS RELATIONSHIP
WITH THE ENVIRONMENTAL SECTOR (STUDY OF REJECTION
OF RICE MILLING BUSINESS DEVELOPMENT IN ROI VILLAGE,
PALIBELO DISTRICT, BIMA REGENCY)*

Mahmud¹, Lalu Achmad Fathoni²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

[Corresponding email : mahmud@gmail.com](mailto:mahmud@gmail.com)

Abstrak

Lingkungan akan menjadi sektor yang paling terkena dampak dengan adanya konsepsi perizinan yang memiliki dampak risiko rendah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan berusaha berbasis risiko dan kaitannya dengan sektor lingkungan hidup (Studi Penolakan Pembangunan Usaha Penggilingan Padi Di Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.)". Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah hukum normatif empiris dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif Hasil penelitian didapatkan 1). Pengaturan perizinan berbasis risiko di sektor lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. sangat memberikan wajah baru dalam dunia perizinan, di mana dalam perizinannya harus menggunakan NIB dan syarat-syarat sertifikat standar dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. 2). Penyelesaian sengketa penolakan pembagunan penggilingan padi di desa roi kecamatan palibelo kabupaten bima kini harus di tindak lanjuti secara tegas oleh pemerintah kabupaten bima yang hari ini menjabat agar pelaku usaha tidak terus menerus melakukan pembangkangan terhadap aturan hukum dan undang-undang dalam melakukan pembangunan dan pengoperasiannya.

Kata Kunci: Usaha, Berbasis Risiko, Sektor Lingkungan Hidup

Abstrak

The environment will be the sector most affected by the conception of licensing that has a low risk impact. The purpose of this study is to find out risk-based business arrangements and their relationship with the environmental sector (Study on the Rejection of Rice Milling Business Development in Roi Village, Palibelo District, Bima Regency.)". The type of research used by the author is empirical normative law with the analysis method used being qualitative descriptive analysis. The results of the study were obtained 1). Risk-based licensing arrangements in the environmental sector are regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, which is then Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2023 concerning Job Creation. It gives a new face in the world of licensing, where in licensing must use NIB and standard certificate requirements in the implementation of business activities issued by the central government or local governments in accordance with their respective authorities, based on the results of verification of the fulfillment

of the standards for the implementation of business activities. 2). The settlement of the dispute over the refusal to build a rice mill in Roi Village, Palibelo District, Bima Regency must now be followed up firmly by the Bima Regency Government which is in office today so that business actors do not continue to defy the rule of law and laws in carrying out their development and operation.

Keywords: Business, Risk-based, Environmental Sector

A. PENDAHULUAN

Reformasi regulasi adalah salah satu senjata utama dalam mencapai pembangunan nasional, harmonisasi, sinkronisasi, kepastian norma antara satu peraturan dan peraturan lainnya, merupakan basis dalam mewujudkan regulasi yang ideal. Tanpa hal tersebut, kualitas peraturan perundang-undangan semakin jauh dari aksiologi kepastian Hukum, yang memberikan kemanfaatan dan keadilan. Upaya harmonisasi, dan sinkronisasi itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui perancangan peraturan Perundang-Undangn berbasis pada metode *omnibus law*.

Metode *omnibus law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan Perundang-Undangn yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *common law* atau *anglo saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut omnibus legislating dan produknya disebut *omnibus bill*. *Omnibus law* merupakan metode pembentukan peraturan perundang-Undangn yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi di berbagai bidang. Hal ini juga senada dengan tujuan pemerintah Indonesia yaitu ingin menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang tindih, agar tidak menghambat pengembangan ekosistem investasi di Indonesia.¹

Pemerintah Indonesia sangat meyakini bahwa jantung masalah terhambatnya proses investasi di Indonesia adalah karena obesitas regulasi terbukti bahwa 15 kementerian membuat peraturan yang mana hal tersebut sangat berpotensi menghambat investasi. Sampai Oktober 2018, ada 7,621 peraturan menteri, 762 peraturan presiden, 452 peraturan pemerintah dan 107 undang -undang.

Selain itu, sebagaimana data peraturan yang di lansir oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia melalui pangkalan data peraturan.go.id per 20 maret 2020 jumlah regulasi undang-undang berjumlah 1,687, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang berjumlah 180, peraturan pemerintah berjumlah 4.533, ²peraturan presiden berjumlah 2.006 peraturan BPK berjumlah 26 peraturan bank Indonesia berjumlah 146, peraturan otoritas jasa keuangan berjumlah 328, peraturan menteri berjumlah 3.722, peraturan daerah berjumlah 15.960, maka total keseluruhan adalah 43.235

Karena persoalan obesitas regulasi inilah, akhirnya presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundangkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan metode omnibus law dengan dasar pemikiran bahwa undang-undang tersebut dapat menyederhanakan regulasi yang menghambat investasi. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang berbasis omnibus law tentu merubah berbagai paradigma dalam peraturan perundang-Undangn yang sebelumnya mengatur, salah satunya yang sentral berubah adalah peraturan terkait sektor perizinan berusaha.

1 S. Al Huzni, & Y. A. Susanto, "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia", Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Vol 15, no. 1, (2021) Hlm.102

2 Helmi, Fitria, Dan Retno Kusniati, Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia, Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.50 No. 1 Januari 2021, Hlm. 25

Terdapat perubahan mendasar mengenai perizinan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, perubahan tersebut yakni dari model berbasis izin biasa (*license approach*) menjadi perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*). Tujuannya untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia. Singkatnya, pendekatan seperti ini membuat pemerintah memberikan izin berdasarkan tingkatan risiko dan ancaman lingkungan dari suatu kegiatan usaha³.

Konsekuensinya, pemerintah memberikan kepercayaan kepada tiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar risiko yang telah ditetapkan pemerintah. Penetapan perizinan berbasis risiko ditekankan pada perizinan berusaha, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Perizinan berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha berbasis risiko rendah, dan tinggi. Kategori rendah, hanya memerlukan Nomor Izin Berusaha (NIB) saja sebagai legalitas pelaksanaan izin berusaha. Kategori menengah, memerlukan NIB dan sertifikat standar.

Sedangkan terhadap kategori tinggi barulah memerlukan NIB dan izin. Izin tersebut merupakan persetujuan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Artinya, pemerintah juga harus membuat indikator dan sekaligus klarifikasi usaha. *Indonesia center for environmental law* (ICEL) dalam catatan terhadap wacana omnibus law cipta lapangan kerja (2020) menyatakan peraturan perizinan berbasis risiko tidak dapat diterapkan dengan baik di Indonesia, karena penentuan risiko cenderung subjektif, mudah di perdebatkan, sehingga memerlukan banyak data dalam pemeringkatan risiko.

Lebih lanjut, terdapat beberapa ketentuan Norma dalam Undang-Undang tentang cipta kerja yang akan di atur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 misalnya, dapat di ketahui bahwa peraturan pemerintah merupakan produk hukum yang di keluarkan oleh pemerintah secara subyektif dan mandiri, tanpa adanya peran dari unsur atau lembaga perwakilan rakyat. Tentu hal ini menimbulkan persoalan mendalam, lantaran tidak akan ada keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sedangkan, perizinan berusaha akan sangat berimplikasi terhadap masyarakat, utamanya yang berkelindan dengan tanah dan lingkungan⁴.

Sejatinya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akhirnya dirubah melalui Pasal 22 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dengan konsep persetujuan lingkungan. Yang kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Walaupun memang pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih di pertahankan dalam memperoleh dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Tetapi penyusunan dokumen AMDAL pada Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang cipta kerja sangat disederhanakan dan sangat tidak aspiratif.

3 H. P. A. Agung, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 9, no. 1, (2021): 64.

4 R. Maulana, & J. Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol 3, no. 1, (2019) Hlm.91.

Penyebutan masyarakat yang terkena dampak langsung sangat membatasi peran masyarakat dalam unsur lain seperti pemerhati lingkungan. Baik sebagai individu maupun organisasi. Dapat disimpulkan bahwa fungsi kontrol dari berbagai elemen masyarakat akan kelestarian lingkungan dapat berkurang. Hal ini tentu merugikan publik atas terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi dan partisipasinya dalam uji kelayaka lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya dalam Pasal 26 telah mengamanatkan mengenai pelibatan masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan juga yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dengan adanya penyederhanaan konsep perizinan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jelas mengakibatkan semakin tidak aspiratifnya proses penilaian AMDAL dan mereduksi peran/partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Penerapan perizinan berbasis risiko di satu sisi dapat menjadi pionir dan terobosan hukum memang berhasil menjawab masalah birokrasi di Indonesia. Namun di sisi lain, pendekatan ini menjadi bumerang bagi kerangka hukum perizinan dan administrasi negara. Lingkungan akan menjadi sektor yang paling terkena dampak dengan adanya konsepsi perizinan seperti ini. Kesimpulannya, adalah bagi usaha yang memiliki dampak risiko rendah, maka dihilangkan dari kewajiban izin, sedangkan bagi yang masih memerlukan izin dimudahkan perizinannya.⁵

Dengan dimudahkannya mekanisme perizinan yang tidak diimbangi oleh pengawasan maksimal, tentu akan membuat potensi pelanggaran terhadap lingkungan hidup semakin meningkat. Dan sangat di sayangkan sekali, bila usaha untuk mengundang investasi, namun justru mengorbankan semangat kita untuk menjaga bumi.

Seperti contoh permasalahan yang terjadi di Desa Ro'i Kecamatan Belo Kabupaten Bima Provinsi NTB terkait dengan pembangunan penggilingan padi yang belum ada izin dari pemerintah desa setempat dikarenakan dalam pembangunan penggilingan hanya persetujuan bupati secara sepihak tanpa melibatkan pemerintah Desa Ro'i Kecamatan Belo Kabupaten Bima secara langsung akibatnya terjadi penolakan dari masyarakat terkait pembangunan penggilingan padi tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Pengaturan Berusaha Berbasis Risiko Dan Kaitanya Dengan Sektor Lingkungan Hidup (Studi Penolakan Pembangunan Usaha Penggilingan Padi Di Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.)".

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah hukum normatif empiris yang merupakan analisis hukum atau undang-undang dan fakta lapangan. Pendekatan yang digunakan pendekatan fakta lapangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber, Jenis data primer dan sekunder. Dalam hal pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif

5 I Wayan Bhayu Eka Pratama, Model Perizinan Berbasis Resiko Yang "Penuh Resiko" Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Dalam <https://www.mongabay.co.id/2020/10/10/model-perizinan-berbasis-resiko-yang-penuh-resiko-dalam-uu-cipta-kerja/>, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2021

kualitatif yaitu bahan-bahan hukum yang telah yang telah diperoleh dianalisis dengan berpedoman pada metode kuantitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Sektor Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009

Indonesia mulai mengadopsi regulasi berbasis resiko melalui metode *Omnibus Law* yang pada akhirnya telah sah di undangkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya akan disebut UU Cipta Kerja), sehingga batasan mengenai pengertian regulasi sudah mulai ikut berkembang, pendekatan berbasis resiko dalam UU cipta kerja merubah beberapa peraturan yang sudah berlaku sebelumnya, salah satunya adalah di lakukanya penyederhanaan perizinan yang di laksanakan menjadi beberapa mekanisme, yaitu melalui pendekatan regulasi berbasis resiko.

Dalam UU Cipta Kerja telah dijelaskan bahwa penerapan perizinan berusaha berbasis resiko akan dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha. Di mana dalam lampiran III dan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PP No 5/2021 telah menjelaskan tingkat resiko dan skala usaha tersebut di peroleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya terhadap aspek-aspek berikut:

a. Aspek kesehatan

Aspek Kesehatan mencakup bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau masyarakat luas. Nilai bahaya kesehatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada masyarakat dan dapat di tangani melalui perawatan pera pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- 2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cidera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari.
- 3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cidera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari
- 4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat.⁶

b. Aspek keselamatan

Aspek Keselamatan mencakup bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, karyawan, dan atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai bahaya keselamatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

⁶ Mertokusumo, Sudikno, 2005. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta. Hal. 76

- 2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
- 3) Bahaya keselamatan bernilai 3 apabila menimbulkan cacat minimal 1 (satu) orang karyawan.
- 4) menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan⁷.

c. Aspek lingkungan

Aspek lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Nilai bahaya lingkungan hidup terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan dibawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara.
- 2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/ atau udara.
- 3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara.
- 4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara secara permanen⁸.

d. Aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

Aspek Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mencakup pengelolaan bahaya terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan non-alam. Nilai bahaya pemanfaatan sumber daya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan memperhatikan sifat dan ketersediaan sumber daya yang di kaitkan dengan kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

e. Aspek lainnya sesuai sifat kegiatan usaha

Aspek bahaya lain di sesuaikan dengan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor. Nilai bahaya aspek lainnya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan penentuan berdasarkan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

2. Pengaturan Hukum AMDAL Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) telah di perkenalkan dan di terapkan di Indonesia sejak tahun 1987an melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986. Namun secara internasional Amdal telah di perkenalkan sekitar tahun 1970an di Amerika Serikat melalui NEPA (*National Environmental Policy Act*) akibat industrialisasi besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat waktu itu. Kemudian konsep Amdal ini di adopsi oleh ratusan negara di dunia, baik negara maju

⁷ Mertokusumo, Sudikno, 2005. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta. Hal. 76

⁸ Mertokusumo, Sudikno, 2005. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta. Hal. 321

maupun negara berkembang, karena Amdal menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup⁹.

Secara umum kegunaan AMDAL adalah:

1. Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan di timbulkannya,
2. Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat masyarakat khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan di dirikannya suatu usaha atau kegiatan perindustrian;
3. Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.

Kedudukan dan fungsi Amdal bagi suatu perusahaan juga dapat memberikan rambu-rambu yang jelas pada tujuan suatu perusahaan. Menurut Bryant Maynard Jr dan Susan E Mehrtens dalam perspektif ilmu hukum perusahaan, tujuan perusahaan tidak hanya berfokus untuk mencari keuntungan semata (*profit*), namun juga menciptakan kesejahteraan sosial (*people*) dan melestarikan lingkungan hidup (*planet*).⁵² Oleh sebab itu, dapat di katakan bahwa konstitusionalisme ekonomi tidak dapat di lepaskan dari konstitusionalisme lingkungan yang di mana dasar pengaturannya telah cukup kuat tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945¹⁰.

Bahkan *equilibrium* pembangunan ekonomi di gambarkan berbanding lurus dengan wawasan lingkungan dan prinsip berkelanjutan, serta hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas bertempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak mendasar bagi semua manusia. Penegasan dalam konstitusi di kuatkan dalam Pasal 28 1 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selanjutnya dapat di katakan bahwa Amdal sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan yang merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistemik dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral). Dalam konteks perizinan kegiatan usaha, Amdal akan menjadi tolak ukur yang mendasar secara spesifik, terkait tindak lanjut perizinan usaha, maka dari itu Amdal dari tiap-tiap jenis kegiatan usaha akan memiliki analisa ilmiah yang akan berbeda-beda pula.

Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya akan di sebut UU PPLH) Amdal merupakan dasar pertama sistem perizinan usaha yang menimbulkan pengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan di keluarkan oleh Pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Dapat dikatakan Amdal adalah garda pertama penentu baik ataupun buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan usaha. Oleh karena itu, jika kita menempatkan komitmen untuk memperoleh izin pada urutan pertama dan izin lingkungan yang berbasis Amdal tidak dahulukan, maka sistem

⁹ Budi Alamsyah, 2003, Membangun Masyarakat Berwawasan Lingkungan, Pikiran Rakyat, Bandung. Hal.45

¹⁰ Emil salim, 1992, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 75

kontrol terhadap pelaku usaha untuk tidak merusak lingkungan atau ekologi lingkungan menjadi tidak ter jelaskan dengan baik¹¹.

Di Indonesia, kebijakan peraturan mengenai Amdal terus menerus berkembang, bahkan Amdal, Izin Lingkungan serta Peran/Keterlibatan Masyarakat termasuk dari 16 instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam UU PPLH. Namun, perubahan terkait peraturan lingkungan hidup di Indonesia dianggap mengalami kemunduran setelah lahirnya UU Cipta Kerja yang menuai banyak kritikan dari berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali aktivis lingkungan hidup, walaupun pada akhirnya di sahkan dan di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 02 november 2020.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat berbagai perubahan, termasuk dalam aspek lingkungan hidup yang turut di berikan warna baru. Salah satu implikasi yang jelas setelah UU Cipta Kerja di sahkan adalah berkurangnya partisipasi publik secara signifikan. Hal ini setidaknya dapat di lihat dari pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, lalu di hapusnya Komisi Penilai Amdal dan penyempitan definisi masyarakat yang wajib di libatkan dalam penyusunan Amdal¹².

Penghapusan komisi penilai Amdal merupakan perubahan yang cukup krusial, karena dalam pasal 23 UU PPLH, setidaknya ada 9 bisnis yang wajib di lengkapi dokumen Amdal dan penyusunannya melibatkan 3 unsur masyarakat, yang nantinya Amdal yang telah di susun akan di uji oleh Komisi Penilai Amdal yang di atur dalam pasal 29 UU PPLH, namun dalam UU Cipta Kerja Komisi Penilai Amdal di hapuskan dan di ganti dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Di mana dalam pasal 24 ayat (3) UU Cipta Kerja telah mengatur bahwa hanya ada tiga unsur dalam pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Ahli Bersertifikat.

Selanjutnya, partisipasi publik dalam penyusunan Amdal dan pengambilan keputusan dalam lingkungan hidup sangatlah penting. Apalagi jika kita merujuk terhadap tujuan Amdal yaitu memastikan potensi dampak lingkungan agar dapat di evaluasi dan di pertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemerintah, serta mencegah dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup¹³.

Pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup juga dipertegas dalam Deklarasi *Rio de jenario* 1992 prinsip ke-10, "*Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.*" Prinsip ini menyebutkan bahwa cara terbaik untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat yang berkepentingan pada tingkat yang relevan." Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan, perlindungan dan penanganan masalah lingkungan hidup, sudah seharusnya masyarakat baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung, dapat di libatkan secara aktif dan dapat mengakses informasi secara transparan¹⁴.

11 Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 76

12 Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal. 111

13 Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 76

14 Otto Soemarwoto, 2014, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal. 112

Hal ini juga tercantum dalam Pasal 2 huruf k yaitu pemberlakuan “Asas Partisipatif” Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Asas ini selaras dengan prinsip ke-10 Rio De Jenario, yang menegaskan bahwa partisipasi publik sangat penting dalam proses pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu juga, dalam buku *“The International Law of Environmental impact Assessment: Process, Substance and Integration”* yang ditulis oleh Neil Craik seorang professor Lingkungan Hidup di Universitas Waterloo Kanada mengatakan; “Jika identifikasi alternatif merupakan inti dari proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), maka partisipasi masyarakat adalah jiwanya. Hampir setiap sistem AMDAL mencakup beberapa bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat.

Craik menjelaskan bahwa jika proses identifikasi alternatif adalah “jantung” dari proses Amdal, maka partisipasi publik adalah “jiwanya”. Dalam arti partisipasi publik dan proses perumusan Amdal adalah satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, sebab jantung dan jiwa tidak bisa hidup dengan baik jika salah satu tidak ada.

Namun, ketentuan terkait partisipasi publik dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan UU PPLH, di mana peran masyarakat dalam perumusan Amdal sangat di batasi, dalam UU PPLH keterlibatan masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup tetap dilibatkan, namun sayangnya dalam UU Cipta Kerja, masyarakat yang teribat hanyalah sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Jika kita melihat tabel perbandingan antara UU PPLH dengan UU Cipta Kerja diatas, tentu terdapat perbedaan yang signifikan terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Dalam UU PPLH kita bisa melihat masyarakat di berikan ruang yang luas untuk berpartisipasi dan berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, melalui asas-asas partisipatif yang termasuk dalam salah satu asas dalam UU PPLH, setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan, dalam UU Cipta Kerja keterlibatan masyarakat justru dipersempit dengan adanya frasa “masyarakat yang terdampak langsung” yang wajib terlibat dalam Amdal, dalam arti terdapat perubahan terkait ketentuan pihak yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen Amdal pasca UU Cipta Kerja. Seharusnya baik masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung diberikan porsi yang sama dalam partisipasi publik. Proses Amdal juga tidak bisa dipisahkan dari hak masyarakat dan partisipasi masyarakat yang terkena dampak oleh adanya suatu kegiatan usaha ataupun aktifitas usaha, karena melalui proses pembuatan Amdal lah masyarakat diberikan hak yang proporsional guna merumuskan Amdal sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup¹⁵.

Kemudian, masyarakat juga sebagai salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan hidup yang menjadi obyek perhatian penting dalam penyusunan Amdal, karena pengaruh dari setiap usaha atau aktifitas usaha akan berdampak pada lingkungan masyarakat. Bahkan menurut ICEL (*Indonesia Center Environmental Law*), idealnya proses partisipasi publik dalam Amdal dimulai sejak tahap perencanaan kegiatan,

15 Prihantoro Laksmi., 1989, *Manusia dan Lingkungan Hidup*, FMIPA IKIP Bandung, Bandung. Hal. 19

pengkajian (*rooping and review*) hingga pemantauan (*follow up*) dengan melibatkan representasi dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proyek yang akan dan telah di bangun.

Lebih lanjut terkait dengan keterlibatan masyarakat di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disebut PP No 22 tahun 2021). Masyarakat yang di libatkan dalam penyusunan Amdal adalah masyarakat yang terkena dampak langsung, dan yang dimaksud dengan masyarakat terkena dampak langsung merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Namun akhirnya pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan mendampingi masyarakat terkena dampak langsung juga dapat di libatkan sebagai bagian dari masyarakat terkena dampak langsung.

Kemudian, dalam proses penyusunan amdal yang telah tertera dalam Pasal 35 ayat (1) PP No 2/2021 terdapat level dalam pelibatan masyarakat. Masyarakat yang terdampak langsung akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik. Namun yang tidak termasuk sebagai masyarakat terdampak langsung dan Lembaga swadaya masyarakat yang tidak terlibat langsung mendampingi masyarakat terdampak langsung, tidak dapat terlibat dalam proses konsultasi publik dan hanya dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) terhadap rencana usaha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dipublikasikan.

A. Penyelesaian Sengketa Penolakan Pembangunan Usaha Padi di Desa Roi, Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima

Dilihat dari proses model penyelesaian terkait permasalahan yang terjadi di Desa Ro'i Kecamatan Belo Kabupaten Bima Provinsi NTB terkait dengan pembangunan penggilingan padi yang belum ada izin dapat berupa:

a. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.¹⁶

1) Pengadilan umum

Pengadilan Negeri berada pada lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

b. Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

1) Arbitrase

Penyelesaian sengketa pada arbitrase dilakukan berdasarkan persetujuan bahwa pihak bersengketa akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk secara langsung. Oleh karena itu arbitrase disebut sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, di periksa dan di adili oleh hakim yang adil yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 85

berselisih, serta menghasilkan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak¹⁷. Arbitrase di definisikan sebagai Cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk di laksanakan karena akan ditaati para pihak.¹⁸

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa

a) Negosiasi

Negosiasi dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan *Negotiate* dan *Negotiation*. Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan beberapa rumusan di atas, negosiasi dan juga Konsultasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, melalui suatu perundingan. Negosiasi ini pun bukan arbitrase, dan Negosiasi di tempatkan ke dalam bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁹

b) Mediasi

Istilah Mediasi dalam bahasa Inggris di namakan *Mediation* menurut Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator.²⁰

c) Konsiliasi

Istilah konsiliasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Conciliation*, mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.²¹ Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

d) Online Dispute Resolution

Online Dispute Resolution adalah cabang dari penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, arbitrase) yang inovatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak dengan prinsip *due process*. Penggunaan ODR terutama pada transaksi elektronik dimana para pihak berada pada jarak yang jauh, meliputi sengketa personal, antar negara, baik di luar pengadilan maupun dalam pengadilan. Manfaat dari ODR di antaranya

17 M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 85

18 Gautama, Sudargo, 2007, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II Bagian 3 Buku ke-4, Cet.3, Ed. Revisi, Alumni, Bandung. Hal. 76

19 M. Marwan dan Jimmy P., 2009. Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya. Hal. 29

20 Fuady, Munir, 2003, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 16

21 M. Marwan dan Jimmy P., 2009. Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya. Hal. 315

adalah menawarkan penyelesaian yang lebih efisien untuk kasus-kasus yang tidak mudah untuk di jangkau.

D. KESIMPULAN

Pengaturan perizinan berbasis risiko di sektor lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. sangat memberikan wajah baru dalam dunia perizinan. Kemudian, sektor pembangunan dan pengoperasian penggilingan padi di desa roi kecamatan palibelo kabupaten bima kini masuk pada unsur usaha berbasis risiko menengah tinggi di mana dalam perizinannya harus menggunakan NIB dan syarat-syarat sertifikat standar dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

Fakta lapangan mengungkapkan bahwa pembangunan penggilingan padi yang berada di desa roi kecamatan palibelo kabupaten bima kini tidak memiliki unsur untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian dalam melaksanakan usaha tersebut di karenakan tidak mempunyai izin secara resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan berbagai pertimbangan yang kemudian pelaku usaha tidak memenuhi unsur AMDAL dalam pembangunan dan pengoperasiannya.

Penyelesaian sengketa penolakan pembanguan penggilingan padi di desa roi kecamatan palibelo kabupaten bima kini harus di tindak lanjuti secara tegas oleh pemerintah kabupaten bima yang hari ini menjabat agar pelaku usaha tidak terus menerus melakukan pembangkangan terhadap aturan hukum dan undang-undang dalam melakukan pembangunan dan pengoperasiannya. Usaha penggilingan padi tersebut yang tidak memenuhi aspek standar dalam pembangunan dan pengoperasiannya sehingga perlu pemberhentian pembangunan dan pengoperasiannya, bila perlu sampai pada pembongkaran sebagai bentuk upaya atau ketegasan dari pemerintah dalam penyelesaian masalah pembangunan dan pengoperasian penggilingan padi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anih Sri Suryani, *Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan*, Dalam Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII, No. 20, Oktober 2020
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1998)
- H. P. A. Agung, “*Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, no. 1, (2021)
- Helmi, Fitria, Dan Retno Kusniati, *Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi*

- Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.50 No. 1 Januari 2021,
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013,
- HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993
- R. Maulana, & J. Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, no. 1, (2019)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- S. Al Huzni, & Y. A. Susanto, “Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia”, Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Vol 15, no. 1, (2021)
- I Wayan Bhayu Eka Pratama, *Model Perizinan Berbasis Risiko Yang “Penuh Risiko” Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Dalam <https://www.mongabay.co.id/2020/10/10/model-perizinan-berbasis-risiko-yang-penuh-risiko-dalam-uu-cipta-kerja/>, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja